

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, sebab penulis secara langsung turun lapangan untuk memperoleh data dan menggali informasi. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dan kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.⁷³

Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian dengan terjun ke obyeknya yaitu Pengadilan Agama Martapura guna mengetahui efektivitas *e-Litigasi* pasca covid di Pengadilan Agama Martapura.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penulisan yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan social manusia. Penulisan kualitatif merupakan proses penulisan yang bertujuan memahami suatu masalah kemanusiaan yang didasarkan pada penyusunan suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh menurut pandangan yang rinci dari para informan.

⁷³ Jonaedi Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2018), hlm 149.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan sejumlah data yang relevan dengan masalah penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Martapura bertempat di Jalan Perwira No.79, Tj. Rema, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70714.⁷⁴

Alasan penulis mengambil tempat penelitian di Pengadilan Agama Martapura karena perkara *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Martapura ini lebih dominan dibandingkan Pengadilan Agama yang lain di Provinsi Kalimantan Selatan dilihat dari data Peta *e-Court* Mahkamah Agung.⁷⁵

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel yang diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah 3 orang hakim Pengadilan Agama Martapura dan para pihak yang berperkara yakni 3 orang advokat .

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel penelitian, sebagaimana yang dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto, variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi

⁷⁴ “Web Resmi Pengadilan Agama Martapura,” diakses pada 15 Februari 2023, <https://www.pa-martapura.go.id/>.

⁷⁵ “Peta e-Court Mahkamah Agung,” diakses 1 Februari 2023, https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama,

titik dari penelitian.⁷⁶ Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah efektivitasan *e-Litigasi* pasca covid di Pengadilan Agama Martapura serta faktor penghambat dan pendorong yang digunakan untuk meningkatkan penggunaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Martapura.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh untuk menjawab objek penelitian dan mendapatkan informasi yang jelas dalam pengambilan data serta dalam pengolahan data. Data yang digali dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data identitas informan
- b. Efektivitas *e-Litigasi* pasca covid di Pengadilan Agama Martapura
- c. Faktor penghambat dan pendorong yang digunakan untuk meningkatkan penggunaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Martapura.

2. Sumber Data

Sumber data disini adalah informan, yang dimaksud penulis ialah informan yakni hakim (3 orang) dan para pihak yang berperkara yaitu advokat (3 orang) yang memberikan pendapatnya mengenai efektivitas *e-Litigasi* pasca covid di Pengadilan Agama Martapura.

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm 91.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁷⁷ Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto dan recording. Meliputi, foto dan wawancara, serta recording hasil wawancara dengan responden. Dokumentasi ini dijadikan sebagai bukti bahwa telah diadakan suatu penelitian yang sifatnya alamiah dan sesuai dengan konteks.⁷⁸

F. Teknik Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

⁷⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram NTB: Mataram University Press, 2020), hlm 95.

⁷⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Airlangga University Press, 2001), hlm 152.

1. Editing, yaitu penulis memeriksa kembali data-data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data-data itu sudah cukup agar dapat segera disiapkan untuk proses berikutnya.
2. *Classifying* (Klasifikasi), data yang sudah terkumpul kemudian dikelompokkan sesuai dengan tipologi jawaban dari rumusan masalah dan subjek penelitian.⁷⁹

G. Teknik Analisis Data

Penulis akan menganalisis data dan informasi yang terkumpul seluruhnya yang kemudian digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian tersebut. Agar hasil akhir dari penelitian ini dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca.

⁷⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm, 125-126.